



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG
SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu penyesuaian atau penyelarasan organ Unsoed dengan Statuta yang salah satunya adalah senat fakultas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat fakultas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG SENAT FAKULTAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut UNSOED.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
- (3) Jurusan/Bagian merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Program Studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (5) Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Rektor tentang Senat fakultas ini adalah sebagai pedoman bagi Senat di masing-masing fakultas di Unsoed.

Pasal 3

Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas ini ditetapkan dengan tujuan agar terciptanya kesamaan cara, komposisi, persepsi, dan tindakan lain dalam kegiatan Senat Fakultas.

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Senat Fakultas merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan, penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.

- (2) Senat Fakultas memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengawasi penerapan norma/peraturan akademik dan kode etik di fakultas;
 - b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas;
 - d. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas;
 - e. menetapkan kebijakan akademik fakultas;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan fakultas dalam penyusunan rencana strategis fakultas;
 - g. bersama rektor melakukan pemilihan pemimpin fakultas;
 - h. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen di fakultas;
 - i. memberikan pertimbangan kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada dosen, tenaga kependidikan dan pihak lain yang berjasa kepada fakultas;
 - j. memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di fakultas;
 - k. memilih anggota Senat Universitas wakil dosen fakultas.

BAB IV KOMPOSISI, PERSYARATAN DAN MASA JABATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
- a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua Jurusan/Ketua Bagian;
 - d. 5 (lima) orang wakil dosen.
- (2) Bagi fakultas yang tidak memiliki jurusan/bagian maka keanggotaan senat diwakili oleh Koordinator Program Studi.

Pasal 6

- (1) 5 (lima) orang wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas 2 (dua) orang wakil dosen yang profesor dan 3 (tiga) orang wakil dosen yang bukan profesor.
- (2) Dalam hal pada fakultas memiliki lebih dari 2 (dua) profesor, maka dilakukan pemungutan suara untuk memilih 2 (dua) orang wakil dosen yang profesor.
- (3) Dalam hal pada fakultas tidak terdapat dosen yang profesor maka keanggotaan senat diwakili oleh dosen yang bukan profesor.
- (4) Dalam hal pada fakultas terdapat dosen yang profesor kurang dari 2 (dua) orang, maka profesor yang ada ditetapkan sebagai anggota senat dan kekurangannya diwakili oleh dosen yang bukan profesor.

- (5) Dalam hal pada fakultas hanya ada 2 (dua) orang profesor dan masing-masing menyatakan kesediaannya maka langsung ditetapkan sebagai anggota senat wakil dosen yang profesor.

Pasal 7

- (1) Anggota senat wakil dosen yang profesor maupun wakil Dosen yang bukan profesor dipilih oleh dosen di fakultas;
- (2) Ketentuan tentang teknis pemilihan disiapkan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh senat fakultas yang ada.

Pasal 8

Persyaratan calon Anggota Senat Fakultas wakil dosen:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Lektor;
3. Pada saat pencalonan berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun bagi anggota senat bukan profesor dan bagi anggota senat profesor berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
4. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi calon anggota Senat fakultas yang dinyatakan secara tertulis;
5. Memiliki komitmen dan integritas terhadap pengembangan fakultas;
6. Memiliki moralitas, dedikasi, dan loyalitas;
7. Tidak pernah melakukan plagiasi;
8. Tidak sedang studi lanjut.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota senat fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pergantian antar waktu anggota senat fakultas dilakukan dengan alasan:
 - a. menduduki jabatan yang secara otomatis menjadi anggota senat fakultas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melanggar kode etik.
- (3) Proses dan mekanisme pergantian antar waktu anggota senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh senat fakultas.
- (4) Keanggotaan senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB V PIMPINAN DAN ALAT KELENGKAPAN SENAT FAKULTAS

Pasal 10

- (1) Senat fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota senat fakultas.
- (2) Pimpinan senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari unsur pimpinan fakultas.
- (3) Pemilihan pimpinan senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan dalam sidang senat fakultas yang dipimpin oleh anggota senat yang berusia tertua dan termuda.
- (4) Pimpinan senat fakultas ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui sidang senat fakultas.
- (2) Alat kelengkapan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komisi; dan
 - b. panitia.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. komisi bidang Pengembangan Akademik dan Penjaminan Mutu; dan
 - b. komisi bidang Etika Akademik.
- (4) Pembagian anggota senat ke dalam komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam sidang senat.
- (5) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk penugasan tertentu yang ditetapkan dalam sidang senat fakultas.

BAB VI SIDANG DAN RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 12

Sidang senat fakultas terdiri atas:

- a. sidang pleno; dan
- b. sidang komisi.

Pasal 13

- (1) Sidang pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang senat, dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh pimpinan senat fakultas.
- (2) Sidang pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

Pasal 14

- (1) Sidang komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang komisinya;
- (2) Sidang komisi dihadiri oleh anggota komisi dan dipimpin oleh pimpinan komisi.

Pasal 15

- (1) Sidang pleno dan rapat komisi dapat dihadiri oleh pihak lain bukan anggota senat fakultas.
- (2) Kehadiran pihak lain bukan anggota senat fakultas dalam sidang pleno dan rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar undangan.

BAB VII

TATA TERTIB SIDANG DAN RAPAT SENAT FAKULTAS

Pasal 16

- (1) Peserta sidang pleno adalah seluruh anggota senat fakultas.
- (2) Sidang pleno dipimpin oleh pimpinan senat fakultas.
- (3) Setiap kali sidang pleno dibuat notula sidang oleh sekretaris.
- (4) Peserta sidang pleno wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 17

- (1) Sidang pleno dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat fakultas.
- (2) Apabila anggota senat yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila setelah penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dapat dimulai.

Pasal 18

- (1) Peserta Sidang komisi senat fakultas adalah anggota komisi senat fakultas.
- (2) Peserta Sidang komisi wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 19

- (1) Sidang komisi senat dinyatakan memenuhi kuorum jika dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat fakultas.
- (2) Apabila anggota senat yang hadir tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sidang komisi senat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.

- (3) Apabila setelah penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka selanjutnya dinyatakan sah dan sidang komisi senat dapat dimulai.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 20

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno maupun rapat komisi senat fakultas mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak, tiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Setiap anggota senat fakultas dalam sidang pleno maupun rapat komisi memiliki hak suara dan hak bicara yang sama.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku, senat fakultas yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya senat baru.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat peraturan rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai senat fakultas di Universitas Jenderal Soedirman yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 27 Desember 2017

